



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 14 Oktober 2024

Nomor : 800/2411/BKPSDM.III
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permintaan Data Wajib
Lapor LHKPN Tahun 2024**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Direktur BUMD di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

di-
Tempat

Dalam rangka pengelolaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan Daftar Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 dengan kriteria dan format sebagaimana terlampir.

Daftar tersebut disampaikan dalam bentuk *hard copy* kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat, paling lambat tanggal 31 Oktober 2024, serta dalam bentuk *softcopy* melalui link <https://s.id/DAFTAR-WLKOBAR-TAHUN-2024>.

Bagi Wajib Lapor yang baru pertama kali menjadi Wajib Lapor LHKPN, agar dapat melampirkan Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing LHKPN yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy KTP, untuk Formulir dapat diunduh pada link berikut [https://elhkpn.kpk.go.id/download/Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan efiling.pdf](https://elhkpn.kpk.go.id/download/Formulir_Permohonan_Aktivasi_Penggunaan_efiling.pdf)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat segera ditindaklanjuti.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Lampiran Surat

Nomor : 800/2411/BKPSDM.III
Tanggal : 14 Oktober 2024

**KRITERIA PEJABAT NEGARA
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan (Kepala Perangkat Daerah);
3. Direktur BUMD;
4. Camat;
5. Auditor, P2UPD;
6. Bendahara, Verifikator Keuangan dan Pejabat Pengadaan;
7. Kepala Unit Pelayanan Masyarakat (Puskesmas, Unit Layanan Pengadaan); dan
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola Program/ Kegiatan dengan Pagu Minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
9. Penyelenggara negara sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Staf Khusus, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Budi Santosa
BUDI SANTOSA

Lampiran Surat

Nomor : 800/2411/BKPSDM.III/2024
Tanggal : 14 Oktober 2024

**CONTOH FORMAT
DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR LHKPN 2024
(NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)**

No.	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN*	NAMA/ NIP	NIK	ALAMAT EMAIL AKTIF	NOMER HP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT RUMAH	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
Dst.												

Pangkalan Bun, Oktober 2024
(KEPALA PERANGKAT DAERAH /DIREKTUR)

.....

* PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Verifikator Keuangan.